



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 316 / II.03 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, LSM ASING (NGO) DAN LEMBAGA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, dipandang perlu melakukan pemantauan orang asing, LSM asing (NGO) dan lembaga asing di Provinsi Lampung Tahun 2009;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, maka di pandang perlu membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing di Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hubungan Luar Negeri;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472/3035/SJ tanggal 5 Desember 2003 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memantau kunjungan dan kegiatan diplomat/tamu VIP/dinas warga negara asing ke daerah;
- b. memantau kunjungan kegiatan tenaga ahli/konsultan/lembaga asing ke daerah;
- c. memantau kunjungan dan kegiatan wartawan asing dan shooting film asing ke daerah;
- d. memantau kunjungan dan peneliti asing di daerah;
- e. memantau kunjungan dan kegiatan artis asing di daerah;

- f. memantau kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing di daerah; dan
- g. memantau LSM asing (NGO) di daerah.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan pemantauan orang asing.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 03 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bajhdar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lambung;
3. Kepala Kepolisian Daerah LarribUhg di §slh&at Lampung;
4. *Kqm* Kanwil Hukum dan HALVI PrbviHsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kemala Bappeda Provinsi Lambung di Bandar Ldmpung;
6. *K&pm* Badan Kesbangpol Daerah ProVinsi Larripung;
7. Ke>a!a Biro Hukum Setda Prdvinsi Ldmpund,;
8. MMihg-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 316 / II.03 / HK / 2009

TANGGAL : 03 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, LSM ASING (NGO) DAN LEMBAGA ASING
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

I. Pembina	Gubernur Lampung : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
II. Pengarah I	Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung :
III. Pengarah II	Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung :
IV. Ketua	Kabid Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
V. Wakil Ketua	Kanwil Dep. Hukum dan HAM Provinsi Lampung :
VI. Sekretaris	Kepala Bidang Mastra Bakesbangpol Provinsi Lampung :
VII. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung2. Assisten Intel Kejati Provinsi Lampung3. Kepala Bidang Penamas Kanwil Depag Provinsi Lampung4. Kepala Bagian Kependudukan Biro Tapum Setda Prov. Lampung5. Kepala Satuan I Dit. Intelkam Polda Lampung6. Unsur BIN Poswil Lampung7. Kepala Seksi Intel Korem 043/Gatam8. Kepala Subdin Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Lampung9. Kepala Subdin Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung10. Kepala Subdin Promosi, Investasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU